

Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran & Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Cahya Arie Nugroho^{1*}, IcuK Rangga Bawono², dan Emir Surya Rahmajati³

¹. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

* E-mail Korespondensi: alvarie1979@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 30-07-2024

Revision: 03-08-2024

Published: 04-08-2024

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.431

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak restoran di Kabupaten Banyumas. Objek penelitian ini adalah 288 restoran dan informan dalam penelitian ini adalah pemilik ataupun pihak yang berwenang dalam restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar, terdapat tujuh faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak restoran, diantaranya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak restoran tarif pajak yang dinilai terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak belum melakukan pemungutan kepada konsumen pemerintah dinilai tidak berkontribusi dalam usaha wajib pajak tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak dan ketidakjelasan aturan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Restoran, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This research aims to identify factors causing low public awareness and compliance with restaurant tax payments in Banyumas Regency. The object of this research was 288 restaurants and the informants in this research were the owners or authorities in the restaurants. The results of this research show that in general, there are seven main factors that cause low public awareness and compliance in paying restaurant taxes, including the taxpayer's lack of understanding of restaurant taxes tax rates that are considered too high and burdensome taxpayers have not collected from consumers the government is deemed not to contribute to the taxpayer's business there are no strict sanctions for tax violations and lack of clarity in tax regulations.

Key word: Regional Taxes, Restaurant Taxes, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

Acknowledgment

© 2024 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamatkan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Tujuan dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing tinggi untuk mengkombinasikan faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi agar daerahnya mampu bersaing.

Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak Daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini telah dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, pajak daerah di klasifikasikan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu pajak daerah yang sangat potensial di Kabupaten Banyumas adalah pajak restoran, hal ini dibuktikan dengan banyaknya restoran baru yang bermunculan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas, jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebanyak 351, pada tahun 2018 sebanyak 544, 2019 sebanyak 613, 2020 sebanyak 743 dan pada tahun 2021 sebanyak 796 (Sumber: Bapenda Kab. Banyumas tahun 2021).

Tingginya pertumbuhan restoran di Kabupaten Banyumas tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Banyumas, Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi
2017	Rp. 13.247.370.569
2018	Rp. 17.558.191.750
2019	Rp. 23.874.593.303
2020	Rp. 13.634.680.685
2021	Rp. 19.575.940.212

Sumber: Bapenda, Kab. Banyumas 2022.

Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan ojek pajak (Harmanto & Khairul, 2022). Langkah-langkah strategis perlu dilakukan pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah bapan pendapatan daerah sebagai leading sector pemungutan pajak daerah untuk terus mengoptimalkan penerimaan dari sisi pajak restoran (Effendi, et.al 2021).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak restoran yaitu faktor internal dan eksternal. Contoh dari faktor internal adalah kurangnya inovasi dan ide dalam pemungutan pajak daerah, serta kurangnya effort aparat dalam pemungutan pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah (Hidayat & Nursyadana, 2022).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terjadi perubahan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten. Dalam Undang-Undang tersebut, muncul nama pajak baru, yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu yang merupakan penggabungan antara Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas mengenai optimaliasi pajak daerah Adelina, (2013); Alisman, (2015); Asteria, (2015); Hildawati, (2016); Harly & Afriyenty,

(2017); Mandala, et.al (2017); Saputro, (2018); Affriani, (2018); M.T Sari (2018); P. Sari & Ilyas (2019); Effendi, et.al (2021); Harmanto & Khairul, (2022); Hidayat & Nursyadana, (2022). Namun, sejauh ini penelitian tersebut lebih banyak terfokus pada faktor internal yaitu bagaimana penentuan target pajak suatu daerah. Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Terzaghi et.al (2021); Putra et.al (2022); Usmar et.al (2022); Putri & Sudjiman, (2021); Luthfiano (2020); Pravasanti & Pratiwi (2021) namun, penelitian tersebut belum ada yang berfokus pada objek pajak restoran. Berdasarkan uraian di atas, meskipun nama pajak restoran sudah dihapuskan, namun penelitian ini mencoba menggali mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak restoran di Kabupaten Banyumas. Selain berkontribusi dalam bidang ilmu sektor publik, penelitian ini memiliki kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyumas yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam peningkatan potensi pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Diamond dan Holloway (2008) menyebutkan pada umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, peristiwa, proses, isu maupun kampanye (Gunawan, 2015). Penelitian studi kasus termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu temuan atau hasil penelitiannya tidak dapat diramalkan karena penelitian kualitatif tidak mempunyai prosedur yang baku. Dengan demikian data yang diperoleh tidak bisa diramalkan karena ia banyak bergantung kepada peserta penelitian. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam tujuan penelitian yang telah dilakukan oleh Creswell, (1994) Justru penelitian kasus berasaskan metode kualitatif yang menggabungkan instrument wawancara dan pengamatan serta analisis dokumen, wajar dilakukan apabila peserta penelitian yang hendak diteliti sedikit. Ini karena dalam penelitian kasus dilakukan secara mendalam dan terperinci (holistic) (Tohirin, 2016).

Penelitian dilakukan pada tahun 2018 hingga 2021 bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Banyumas. Penentuan objek penelitian adalah menggunakan metode purposive dengan pertimbangan tertentu yang artinya teknik penentuan objek dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri Ketika memilih objek untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Objek penelitian ditentukan berdasarkan hasil diskusi antara tim peneliti dan Bapenda Kabupaten Banyumas. Objek pajak dalam penelitian ini berjumlah 288 restoran di Kabupaten

413

Banyumas. Informan dalam penelitian ini merupakan pemilik atau pengelola (manajer, supervisor dll).

Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu restoran yang ada di Kabupaten Banyumas.
- 2) Pengamatan dilakukan selama 5 hari dalam satu minggu dimulai dengan hari Jumat, Sabtu, Minggu (yang merupakan hari ramai) serta hari Senin (hari sepi) dan Rabu (hari sedang). Waktu pengamatan dimulai sejak restoran tersebut buka sampai restoran tersebut tutup, atau menyesuaikan jam operasional restoran dengan menggunakan waktu maksimal yaitu 16 jam kerja perhari. Satu restoran memiliki dua surveyor yang bekerja secara bergantian masing-masing 8 jam kerja maksimal. Dalam satu minggu terdapat sekitar 5-8 objek restoran.
- 3) Data diperoleh berdasarkan pengamatan surveyor dan wawancara surveyor kepada pemilik atau pihak yang bertanggungjawab di restoran tersebut selaku informan. Hasil observasi dan wawancara selanjutnya dituangkan ke dalam kertas kerja surveyor dengan dilampirkan bukti berupa foto, tanda tangan informan dan stempel atau cap dari restoran.
- 4) Setelah proses survey selesai, selanjutnya peneliti dan Bapenda Kabupaten Banyumas melakukan pemanggilan kepada informan untuk dilakukan sinkronisasi dan konfirmasi data yang diperoleh surveyor.

Menurut Miles & Hubberman (1984), Marshal & Rossman (1995) dan Bodgan & Biklen (1992) dalam Tohirin (2016;26); proses penganalisisan data kualitatif terbagi dalam dua tahap yaitu ketika dan setelah proses pengumpulan data. Pertama, ketika proses pengumpulan data harus terdokumentasi dalam media yang memadai untuk memudahkan proses analisis selanjutnya (Moleong, 2019). Kedua, Setelah data terangkum dalam media yang memadai selesai dilakukan, data dimaksud dianalisis mengikuti tujuh tahapan Tohirin, (2016) yaitu:

- 1) Merangkum semua data dalam media yang memadai untuk diterjemahkan dalam bentuk deskriptif atau transkrip wawancara.
- 2) Proses reduksi, yaitu memberikan kembali kepada informan untuk menyemak jika terdapat hal-hal yang perlu direvisi atau ditambah dalam transkrip wawancara tersebut.

- 3) Peneliti membangun tema tentang fokus penelitiannya berdasarkan jawaban peserta penelitian.
- 4) Proses pemberian kode dapat melihat keseluruhan sesuatu tema yang dominan untuk mengenali dengan jelas keseluruhan tema dalam wawancara.
- 5) Operasionalisasi definisi secara operasional setiap tema yang telah diuraikan.
- 6) Konfirmasi silang dengan data-data lainnya yang diperoleh melalui pengamatan langsung, dokumen dan/ ataupun triangulasi.
- 7) Proses penulisan laporan tersebut dibuat secara deskriptif mengikuti tema dalam beberapa konteks.

HASIL & PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2018-2021. Tabel berikut merupakan jumlah pengamatan yang telah dilakukan tiap tahunnya.

Tabel 2. Jumlah Pengamatan per Tahun

Tahun	Jumlah
2018	80
2019	80
2020	0
2021	128
Total	288

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah restoran yang diawasi adalah 80 restoran; 2019 adalah 80 restoran; 2020 sebanyak 0 restoran; dan 2021 sebanyak 128 restoran. Pada tahun 2020 berjumlah 0 karena tidak dimungkinkannya pelaksanaan turun lapangan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Setelah dilakukan pengamatan dalam beberapa waktu tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak restoran secara garis besar. Berikut adalah faktor penyebab rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas:

Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak restoran

Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak restoran menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak restoran di Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini masih sangat banyak wajib pajak yang belum bisa membedakan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Pajak Restoran. Padahal domain kedua

aturan perpajakan tersebutpun sudah berbeda.

“... ya betul, restoran saya sudah mengenakan PPN sebesar 10% di dalam struk pembayaran, dan kami sudah rutin setiap bulan membayarkan pajak yang dipungut tersebut kepada pemerintah”

Bagi orang awam, memang banyak yang salah tangkap mengenai PPN dan Pajak restoran, hal ini dikarenakan tarif yang dikenakan oleh kedua pajak tersebut adalah sama, yaitu sebesar 10%. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang pajak daerah.

Tarif Pajak yang terlalu tinggi

Tarif pajak restoran yang dinilai terlalu tinggi oleh wajib pajak. Menurut wajib pajak tarif sebesar 10% membebani usaha yang mereka jalankan hal ini disebabkan karena tarif tersebut merupakan hasil perkalian dengan penghasilan bruto mereka. Sedangkan penghasilan tersebut masih dikurangi biaya modal, bahan, tenaga kerja, sewa tempat dan lain-lain.

“... saya merasa keberatan dan terbebani dengan tarif pajak restoran sebesar 10% ini mas. Tarif ini kan berdasarkan penghasilan bruto kita, sedangkan kita masih ada biaya lain-lain, ada biaya listrik, bayar karyawan, buat belanja tiap hari belum lagi sewa tempat disini yang bisa dibilang mahal mas, pemerintah kan ndak mau tahu tentang itu”.

Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah agar menjadi evaluasi. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi mengenai tarif pajak ini berdasarkan kemampuan dan kemandiriannya secara luas.

Wajib Pajak belum memungut pajak kepada konsumen

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah karena wajib pajak belum memungut. Menurut wajib pajak, dengan membebankan pajak kepada konsumen itu akan memberatkan konsumen, dan konsumen akan memilih makan di tempat lain.

“... alasan saya belum nggak bayar pajak dengan sesuai ya karena saya belum mungut pajak ke konsumen, kalo saya mungut pajak ke konsumen nanti harganya jadi tambah tinggi, kan kesian mereka mas. Mereka juga pasti mikir buat makan ditempat lain, jadi prinsip saya yang penting rutin bayar pajak walopun nominalnya tidak sesuai”.

Peran serta pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak sangat dibutuhkan, selain edukasi kepada wajib pajak, pemerintah daerah juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka mau membayarkan pajak restoran. Salah satu caranya adalah dengan memasang banner ajakan untuk membayar pajak.

Terjadi ketidakadilan dalam proses pemungutan

Wajib pajak menilai terjadi ketidakadilan dalam proses pemungutan pajak karena banyak pengusaha restoran yang tidak membayar dan tidak ditagih pajak restoran. Hal ini menyebabkan kecemburuan diantara wajib pajak.

“... saya rutin bayar pajaknya mas, tapi kok restoran sebelah nggak bayar ga diapa-apain dan ga ada sanksi tegas dari pemda ini kan ga adil, sedangkan saya tau omset mereka jauh lebih besar dari omset saya mas, saya kan jadi ikut-ikutan mereka, coba yang sana disurvey juga”

Pemerintah dalam hal ini harus lebih giat melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru, pendataan dilakukan untuk pemerataan dan keadilan wajib pajak agar tidak terjadi lagi kecemburuan.

Tidak ada kontribusi pemerintah daerah

Wajib pajak menganggap pemerintah tidak memiliki timbal balik kepada para wajib pajak atas pajak yang telah dibayarkan. Wajib Pajak menilai paling tidak pemerintah memberikan kontribusi yang berguna bagi usaha mereka. Selain itu juga terdapat kekhawatiran karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi.

“... saya sebetulnya mau bayar pajak sesuai dengan aturan, tapi apa yang dikasi pemda ke kita mas? Kita jalanin usaha pakai modal sendiri, apa-apa sendiri, masa tiba-tiba pemerintah minta sebagian dari penghasilan kita, pemerintah sama sekali ndak ada kontribusi buat usaha kita. Apalagi sekarang banyak kasus korupsi, saya kadang juga jadi suudzon duit yang kita bayarkan itu ntar kemana”.

Pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerahnya. Selain itu pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan uang terutama dari hasil pajak, hal ini berguna untuk menjaga kepercayaan para wajib pajak.

Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah

Menurut wajib pajak, alasan mereka tidak taat membayar pajak daerah karena selama ini tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah daerah saat mereka tidak membayar pajak. hal ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk tidak membayar kewajibannya.

“... selama ini saya ndak bayar sesuai aturan juga ndak kenapa-kenapa, ga ada tindakan tegas dari pemda, jadi saya lanjutin aja, kalau ada teguran dan tindakan tegas mungkin saya baru mau bayar yang sesuai”.

Pemerintah dirasa harus melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Biasanya dengan adanya tindakan tegas dan sanksi yang diberlakukan, maka orang cenderung akan patuh untuk membayar pajak. Bapenda Kabupaten Banyumas dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penindakan.

Ketidajelasan aturan perpajakan

Ketidajelasan aturan ini terjadi antara aturan pajak restoran dan PPN yang disebabkan karena terdapat objek pajak yang sama, yaitu makanan. Bisnis yang terdampak adalah bisnis Katering dan take away di restoran. Wajib pajak merasa bingung tentang aturan perpajakan mengenai katering. Dalam aturan perpajakan katering masuk ke dalam PPN sedangkan layanan take away pada restoran itu masuk kedalam kategori katering atau bukan. Oleh karena itu, wajib pajak restoran sering merasa kebingungan dalam menghitung pembayaran pajaknya, karena lebih banyak pelanggan yang memilih take away daripada makan ditempat.

“... saya sering bingung, sebenarnya usaha saya ini termasuk ke dalam bentuk katering atau restoran mas? Pesanan saya banyak yang take away tetapi saya juga menyediakan tempat untuk makan, untuk pesanan take away itu dikenakan PPN atau Pajak restoran mas?”

Berdasarkan masalah di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas dirasa perlu untuk menyesuaikan dan membedakan antara katering dengan take away. Karena hal ini sangat membingungkan masyarakat, terutama wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran terhadap pembayaran pajak restoran di Kabupaten Banyumas. Faktor tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak restoran tarif pajak yang dinilai terlalu tinggi

dan memberatkan wajib pajak belum melakukan pemungutan kepada konsumen; pemerintah dinilai tidak berkontribusi dalam usaha wajib pajak tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak dan ketidakjelasan aturan perpajakan.

Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Banyumas dirasa perlu untuk melakukan update terkait data wajib pajak serta melakukan sosialisasi tentang apa itu pajak daerah dan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah. Bapenda Kabupaten Banyumas juga perlu menerapkan sistem jemput bola saat pemungutan pajak, insentif terhadap pembayar pajak juga perlu dipertimbangkan seperti memberi hadiah kepada wajib pajak yang rutin membayarkan pajaknya. Hal tersebut dirasa dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyumas.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas harus segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan amanat Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah alat analisis data hasil FGD dan wawancara masih menggunakan analisis data manual dan belum menggunakan analisis data dengan program komputer. Ada indikasi bahwa Beberapa wajib pajak yang menjadi informan tidak menyampaikan informasi dengan jujur. Selain itu penelitian ini juga memerlukan biaya yang besar, sehingga belum semua restoran di Kabupaten Banyumas dapat dikunjungi.

Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditujukan. Bagian penutup ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 1(3), 1–20.
- Affriani. (2018). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru. 53(9), 1689–1699

- Afrizal. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Alisman. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(6), 183–201.
- Astana, W., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 818-846.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Gunawan, I. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Bogdan, R. C., Biklen, S. K., (1992), *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn & Bacon.
- Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman (1995), “Designing Qualitative Research 3e”. (California: Sage Publication Inc, 1999)
- Creswell, John, (1994), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications
- Daymon, Christine. dan Immy Holloway. (2008). *Metode metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Effendi, et.al (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Oprimalisasi Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 04 No 02 Hal 95-116.
- Fitria, Dona (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics* Vol.4 No. 1 hal. 30-44
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Gunawan, I. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Harly, K., & Afriyenty, M. (2017). Analisis kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016). *Wra*, 5(2), 1065.
- Harmanto & Khairul. (2022). Pengaruh Potensi Pajak Daerah, Optimalisasi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 Juli 2022, Hal 302-313.
- Hidayat & Nursyadana, (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTB Samsat Mamuju. *Indonesian Annual Conference Series*, Vol.1 2022
- Hildawati. (2016). Optimalisasi Penerimaan Daerah Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan. *Publika*, 2(1), 16–29.

- Lutfiano (2020). Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*.
- Mandala Harefa, Sony Hendra Permana, Dewi Restu Mangeswuri, H. M. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah (C. M. Firdausy (ed.); Ed. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984), Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Pravasanti & Pratiwi (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 2021, 405-411
- Putra, et.al (2022). Analisis Faktor Penyebab Ketidaktepatan Wajib Pajak Masyarakat di Indoensia dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, Vol 07, No.1
- Putra, P. E. (2010). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Solok. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699
- Putri & Sudjiman, (2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Ekonomis* Vol. 15 No.1B
- Saputro, D. P. (2018). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah (Studi Di Kabupaten Temanggung). Universitas Diponegoro.
- Sari & Ilyas (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Bengkulu.
- Sari, M. T. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/29971/3/>
- Terzaghi et.al (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)
- Tohirin. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Usmar et.al (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Membayar Pajak Dikalangan UMKM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2 No. 1 April 2022, p. 71-84.